


## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor hukum dalam pembatalan suatu perkawinan terdapat di



dalam ketentuan Pasal 22, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai hal yang demikian termuat dalam Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72. Jika merujuk pada ketentuan dalam pasal-pasal diatas dan dikaitkan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Tenggara No.1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr, maka faktor hukum yang dapat membatalkan perkawinan dalam putusan ini adalah sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 71 dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Majelis Hakim keliru mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan antara suami Pemohon (alm. Bakti Kartono Bin Soengkono) dengan Termohon I (Juliana Sitorus Binti David Sitorus) karena perkawinan tersebut telah putus karena kematian. Maka jika berlandaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (e) bagian Hukum Keluarga, seharusnya permohonan pembatalan tersebut tidak dapat diterima.

## B. Saran

Berdasarkan pada informasi dari data yang diperoleh serta analisis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini, terdapat 2 (dua) saran yang akan peneliti sampaikan ialah sebagai berikut:

1. Seharusnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (e) bagian Hukum Keluarga dilengkapi dengan penjelasan lebih lanjut mengenai faktor putusnya perkawinan apakah yang dapat membuat suatu pengajuan permohonan pembatalan suatu perkawinan tidak dapat diterima, dikarenakan tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai hal yang demikian maka dapat menyebabkan banyaknya penafsiran.
2. Sebaiknya dalam memutuskan kasus seperti dalam Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr akan lebih baik jika Majelis Hakim dapat mengambil keputusan dengan bijak dan cermat dalam memutuskan kasus seperti diatas, sehingga diharapkan kedepannya Majelis Hakim tidak lagi keliru dalam memutuskan suatu putusan seperti dalam kasus Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2020/PA.Tgr.